

LEGALITAS PEMBERIAN SUAKA TERHADAP EDWARD SNOWDEN OLEH RUSIA

Oleh :

Devi Asprilla, Ayub Torry Satriyo Kusumo

e-mail : deviasprilla92@gmail.com, ayub.kusumo@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the conformity of Russia's action in granting asylum toward Edward Snowden and principles of asylum in international law. The type of legal research used by the author is normative legal research with the conformity of Russia's action in granting asylum toward Edward Snowden and normative aspects of international law which consist of concepts and principles of asylum which are regulated in various international instruments related to asylum as the object of the study. This research is an analytical research with statue and conceptual approach which sources is using primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the research shows that Russia's action in granting asylum toward Edward Snowden is legal and in conformity with the principles of asylum in international law despite the fact that the asylum granted toward him is temporary.

Keywords: Edward Snowden, political crime, asylum

A. PENDAHULUAN

Suaka merupakan suatu hal yang hingga sekarang belum ada pengertian pasti dalam Hukum Internasional. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) merupakan instrumen internasional pertama yang mengakui adanya hak mengenai suaka yang diterima secara universal oleh semua negara. Pasal 14 ayat (1) UDHR mengatur, "*Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution*". Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (2) mengatur, "*This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations*". Aturan dasar UDHR di atas menunjukkan bahwa suaka merupakan bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul ketika ada ketakutan atas bahaya persekusi, tetapi tidak berhak diberikan bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan non-politik. Karakteristik utama dari hak mencari suaka adalah adanya persekusi dan kejahatan politik sedangkan mengenai kejahatan politik itu sendiri belum ada batasan dan pengaturan yang jelas dalam Hukum Internasional. Hal tersebut menimbulkan banyak

permasalahan pada praktek pemberian suaka karena pandangan setiap negara mengenai kejahatan politik itu berbeda-beda. Sulaiman Hamid menyatakan bahwa Mahkamah Internasional belum mengakui seutuhnya lembaga suaka sebagai kaidah Hukum Internasional dan sikap Mahkamah yang selalu berubah mengenai suaka membuktikan bahwa suaka belum dapat diterima sebagai kaidah Hukum Internasional karena banyak persoalan-persoalan suaka yang tidak sampai ke Mahkamah tetapi diselesaikan berdasarkan situasi dan kondisi-kondisi politik (Sulaiman Hamid, 2002:74). Perlu dipahami juga bahwa pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara berdasarkan kedaulatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian suaka oleh suatu negara kepada seseorang bukanlah merupakan bentuk kewajiban internasional melainkan tindakan pelaksanaan kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional maupun nasional. Dalam hal ini, kedaulatan teritorial muncul sebagai konsep awal dalam pemberian suaka terhadap warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah teritorialnya.

Pemberian suaka dan kedaulatan negara memiliki hubungan yang erat. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan tanpa mengurangi penghormatan negara terhadap prinsip-prinsip pemberian suaka, namun pada prakteknya seringkali terjadi benturan antara pemenuhan prinsip-prinsip suaka oleh negara dan pelaksanaan kedaulatan negara terhadap orang asing yang masuk ke dalam wilayah teritorialnya untuk mencari suaka. Pemberian suaka yang seharusnya bersifat kemanusiaan dan hukum justru banyak sekali mengandung muatan politis karena berdasarkan kedaulatannya, negara pemberi suaka akan dapat memanfaatkan pemberian suaka tersebut untuk kepentingan negaranya. Hal demikian terjadi karena tidak ada pembatasan yang jelas mengenai pelaksanaan kedaulatan negara dalam memberikan suaka dan konsep suaka yang tidak dirumuskan secara definitif seperti yang telah penulis uraikan di atas. Permasalahan tersebut menimbulkan konsekuensi logis bahwa dapat saja suatu negara mengklaim berdasarkan kedaulatannya untuk menolak memberikan suaka kepada seseorang meskipun sebenarnya orang tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip suaka. Sebaliknya, negara dapat mengklaim berdasarkan kedaulatannya untuk memberikan suaka kepada seseorang meskipun pemberian suaka tersebut ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip suaka. Salah satu kasus yang menarik adalah pemberian suaka oleh Rusia kepada Edward Joseph Snowden (Edward Snowden).

Edward Snowden adalah seorang warga negara Amerika Serikat (AS) dan mantan pegawai kontrak *National Security Agency* (NSA). Ia bekerja sebagai konsultan IT kepada NSA. Pada Mei 2013, Edward Snowden membocorkan dua program rahasia badan intelijen Amerika Serikat milik NSA yang meliputi pengumpulan rekaman telpon pelanggan Verizon dan penyadapan data ke server perusahaan raksasa internet Amerika

seperti Google, Facebook, Microsoft, Apple dan sebagainya (<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/22/116490429/Edward-Snowden-Whistle-Blower-atau-Pengkhianat>). Tindakan Snowden ini mengguncang politik dan hukum Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap Snowden sebagai penjahat sehingga Snowden melarikan diri dan meminta suaka ke beberapa negara. FBI mengajukan tuntutan pidana kepada Edward Snowden dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap *article 18 U.S.C. 641* (mencuri properti pemerintah), *18 U.S.C. 793(d)* (menyampaikan tanpa wewenang yang sah terhadap informasi pertahanan nasional), dan *18 U.S.C. 798(a)(3)* (menyampaikan informasi intelejen kepada orang yang tidak berwenang) (<http://jurist.org/forum/2013/07/tung-yini-edward-Edward-Snowden.php>). Rusia memberikan suaka terhadap Snowden dan AS memprotes tindakan Rusia tersebut karena menganggap pemberian suaka tersebut tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Tulisan ini mengkaji apakah tindakan Rusia memberikan suaka kepada Edward Snowden telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian suaka dalam hukum internasional.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, dan *The United Nations Declaration on Teritorial Asylum (1967)*. Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini adalah kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip suaka. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan silogisme deduktif yaitu menganalisis kesesuaian tindakan pemberian suaka terhadap Edward Snowden oleh Rusia terhadap aspek-aspek normatif hukum internasional.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Suaka dalam UDHR, ICCPR, Deklarasi Suaka Teritorial, dan Konvensi Pengungsi 1951.

Ada tiga hal yang perlu dipahami mengenai suaka, yaitu hak negara untuk memberikan suaka, hak individu untuk mencari suaka, serta hak untuk mendapatkan dan menikmati suaka. Kutipan pendapat Roman Boed di bawah ini menunjukkan bahwa hak atas suaka harus selalu dikaitkan dengan tindakan negara sebagai berikut.

Indeed, the right of asylum has been said to comprise certain specific manifestations of state conduct:

(i) to admit a person to its territory;

(ii) to allow the person to sojourn there;

(iii) to refrain from expelling the person;

(iv) to refrain from extraditing the person; and

(v) to refrain from prosecuting, punishing, or otherwise restricting the person's liberty.

(Roman Boed, 1994: 3)

Roman Boed mengutip pendapat Felice Morgenstern yang mempertegas bahwa hubungan antara hak suaka dan tindakan negara diakui dalam hukum internasional sebagai berikut. "*The right of a state to grant asylum is well established in international law. It follows from the principle that every sovereign state is deemed to have exclusive control over its territory and hence over persons present in its territory*" (Felice Morgenstern dalam Roman Boed, 1994:3). Beberapa konsep-konsep suaka yang terdapat dalam beberapa instrumen internasional adalah sebagai berikut.

a. Konsep Suaka dalam UDHR

UDHR mengakui adanya praktek suaka dalam hubungan internasional berkaitan dengan hak asasi seseorang. Pengaturan suaka menurut UDHR tertuang pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14. Adapun Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengatur sebagai berikut.

1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Penerapan Pasal 13 di atas terhadap kasus Edward Snowden menunjukkan bahwa Edward Snowden sebagai individu memiliki hak untuk meninggalkan negaranya dan berpergian ke wilayah negara lainnya sebagai pelaksanaan dan pemenuhan HAM. Pasal 14 merupakan satu-satunya pasal dalam UDHR yang memberikan pengaturan mengenai suaka secara eksplisit seperti yang telah penulis kutip pada pendahuluan. Pasal 14 UDHR hanya mengakui adanya hak seseorang untuk meminta suaka bukan hak absolut untuk menerima suaka. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 tersebut dapat disimpulkan beberapa konsep suaka yang diakui dalam UDHR sebagai berikut.

- 1) HAM terkait suaka hanya terbatas pada hak untuk mencari dan menikmati suaka. UDHR tidak mengatur bahwa setiap individu berhak untuk pasti mendapatkan suaka melainkan hanya terbatas pada hak untuk mencari suaka. Setelah permohonan suakanya diterima, barulah muncul hak yang kedua yaitu hak untuk menikmati suaka yang diberikan.
- 2) Hak setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka harus ditujukan untuk menghindari adanya ancaman persekusi.
- 3) Hak mencari dan menikmati suaka tidak dapat diperoleh apabila keadaan itu lahir atas dasar tindak pidana atau kejahatan non-politik atau lantaran perbuatan yang melanggar tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

Menurut penulis Pasal 13 UDHR tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan Pasal 14 apabila kepergiannya tersebut berlanjut dengan pengajuan suaka ke negara yang dituju.

b. Konsep Suaka dalam ICCPR

Pengaturan suaka dalam ICCPR terdapat pada Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasal 12 ayat (1-4) selaras dengan ketentuan Pasal 13 UDHR terkait hak seseorang untuk berpergian meninggalkan negaranya dan pergi ke wilayah negara lain sebagai wujud dari HAM di dibidang sipil dan politik. Perbedaannya terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) ICCPR yang secara tegas memberikan batasan terhadap pelaksanaan hak berpergian ke luar negeri dengan menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal tertentu berdasarkan hukum untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, moral, atau hak dan kebebasan orang lain, maka negara berhak untuk mencabut dan membatasi hak orang tersebut.

Pasal 12 ayat (1-4) ICCPR apabila diaplikasikan pada kasus Edward Snowden, AS berhak mencabut dan membatasi kebebasan Edward Snowden untuk berpergian meninggalkan negaranya karena berdasarkan hukum nasional AS, Edward Snowden telah dianggap sebagai penjahat dan mengancam keamanan nasional Amerika Serikat karena telah mencuri dan menyebarkan dokumen rahasia intelejen yang bernama program PRISM. Penulis menyimpulkan bahwa alasan Edward Snowden dalam keputusannya meninggalkan Amerika Serikat adalah tidak sesuai dengan hak berpergian meninggalkan negara asal seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1-4) karena kepergiannya itu untuk menghindari akibat hukum yang mungkin akan ia terima karena telah ditetapkan sebagai seorang penjahat oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, tindakan Amerika Serikat dengan membatasi hak Edward Snowden tersebut adalah sudah tepat sesuai Pasal 12 ayat (3) ICCPR.

c. Konsep Suaka dalam *Declaration on Teritorial Asylum 1967*

Instrumen internasional yang mengatur tentang suaka territorial ini berbentuk deklarasi bukan perjanjian internasional. *Declaration on Teritorial Asylum* diterima oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1967 dengan resolusi 2312 (XXII). Dasar dibuatnya deklarasi suaka territorial ini adalah Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 UDHR. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi Teritorial Suaka di atas, maka Enny Soeprpto merumuskan prinsip-prinsip umum mengenai suaka sebagai berikut (Sulaiman Hamid, 2002:89).

- 1) Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak;
- 2) Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan, kalau memperolehnya, maka menikmatinya;
- 3) Pemberian atau penolakan suaka adalah hak-hak negara berdasarkan kedaulatannya;
- 4) Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter.
- 5) Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik;
- 6) Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut. (a) larangan pengusiran (*non expulsion*); (b) Larangan pengembalian paksa ke negara asal (*non refoulement*); (c) termasuk penolakan di perbatasan (*rejection at the frontiers*); (d) non ekstradisi;
- 7) Jika suatu negara kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, maka negara tersebut setidaknya bersedia memberikan suaka untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain;
- 8) Suaka tidak dapat diberikan pada kasus-kasus tindak pidana non politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yang meliputi: (a) tindak pidana biasa; (b) tindak pidana yang menentang perdamaian, tindak pidana perang (*war crimes*), tindak pidana terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), sebagaimana tercantum dalam instrumen internasional yang bersangkutan;
- 9) Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka tunduk pada hukum dan aturan di negara pemberi suaka;
- 10) Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka.

d. Konsep Suaka dalam *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*

Konvensi dan Protokol tentang Status atau Kedudukan Pengungsi ini bukanlah konvensi yang mengatur tentang suaka melainkan konvensi yang menerjemahkan UDHR ke dalam instrumen yuridis yang khusus diberlakukan kepada pengungsi internasional. Antara hukum pengungsi internasional dan suaka terdapat hubungan yang erat. Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraan atau tempat tinggal biasanya yang terdahulu. Sebaliknya, seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya demikian oleh instrumen internasional dan/atau nasional (Enny Soeprpto dalam Sulaiman Hamid, 2002:40). Pengajuan suaka atau permohonan pengungsi merupakan bagian HAM. Hak untuk mencari suaka mensyaratkan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi atau bahaya harus diberi izin masuk di suatu negara, sekurang-kurangnya untuk waktu sementara karena salah satu komponen penting dalam lembaga suaka adalah prinsip *non refoulement* (Sulaiman Hamid, 2002: 96). Ketika seseorang memenuhi prinsip-prinsip suaka maka terhadapnya dapat diberikan perlindungan sebagai pengungsi. Namun, seseorang yang sudah memenuhi kriteria pencari suaka belum tentu akan berakhir sebagai seorang pengungsi karena bisa saja ia hanya diberikan *temporary asylum* atau suaka sementara untuk tinggal menetap sementara waktu di negara yang memberikan suaka sementara tersebut. Rusia memberikan *temporary asylum* kepada Edward Snowden bukan status sebagai pengungsi. Solusi yang diberikan oleh Rusia bersifat sementara yaitu perlindungan selama satu tahun. Berbeda dengan status sebagai pengungsi, Rusia tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencari dan memberikan solusi berkelanjutan bagi Edward Snowden karena statusnya bukan sebagai pengungsi melainkan penerima suaka sementara.

2. Pemenuhan Prinsip-prinsip Pemberian Suaka oleh Rusia

- a. Setiap orang hanya memiliki hak sebatas mencari suaka dan menikmati suaka apabila memperolehnya (Pasal 14 ayat (1) UDHR dan Pasal 1 ayat (2) Deklarasi Suaka Teritorial)

Edward Snowden memiliki *human rights* karena keberadaannya sebagai manusia. Penghormatan terhadap HAM yang dimiliki oleh Edward Snowden diakui dan diatur dalam UDHR. Salah satu bagian dari HAM Edward Snowden adalah hak atas suaka. Kutipan di bawah ini menunjukkan bahwa suaka merupakan bagian dari HAM.

“Asylum is basically a sanctuary offered by one State to an individual seeking refuge from another State. Such individuals have typically committed political offences (at least in the eyes of the State granting asylum) and wish to escape persecution” (René Värk, 2012:2)

Terjemahan kutipan di atas menyatakan bahwa suaka merupakan bentuk perlindungan dasar yang diberikan oleh suatu negara terhadap individu yang mencari perlindungan dari negara lain. Suaka diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan politik, paling tidak menurut negara pemberi suaka perbuatan tersebut merupakan kejahatan politik dan melarikan diri dari persekusi. Hak atas suaka tersebut oleh UDHR ditentukan sebatas hak untuk mencari suaka dan menikmatinya apabila memperolehnya. Dalam hal ini, Edward Snowden telah melaksanakan haknya untuk mencari suaka di Rusia. Permohonan suaka Edward Snowden harus berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 14 UDHR yaitu menghindari persekusi. Rusia mengabulkan permohonan suaka Edward Snowden sehingga ia dapat memperoleh haknya yang kedua untuk menikmati suaka yang telah diberikan oleh Rusia.

- b. Hak mencari dan menikmati suaka harus berdasarkan alasan adanya ancaman persekusi (Pasal 14 ayat (1) UDHR);

Persekusi oleh UNHCR (2005:60) diartikan sama dengan penganiayaan yang dimengerti sebagai serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tapi tidak selalu, diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. Tidak ada definisi persekusi yang dapat diterima secara universal. Istilah *persecution* di dalam konvensi diartikan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara terus menerus atau berulang-ulang dan sistematis (Nurul Rochayati, 2012). Tindakan penganiayaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan sistematis hingga menimbulkan

perasaan takut yang mengancam jiwa dan kebebasannya karena alasan ras, agama kebangsaan, pendapat politik atau keanggotaan politik dalam kelompok sosial tertentu adalah sama dengan penganiayaan, seperti halnya pelanggaran HAM serius lainnya (UNHCR, 1992: 18). Edward Snowden mencuri dan menyebarkan dokumen PRISM karena tidak setuju atas tindakan penyadapan yang dilakukan NSA. Program intelejen yang dijalankan oleh NSA merupakan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan negara. Edward Snowden menunjukkan pendapat atau pandangan politiknya yang berbeda dengan pemerintah dengan melakukan tindakan mencuri dan menyebarkan dokumen PRISM. Tindakan pencurian dokumen PRISM yang dilakukan Edward Snowden membuatnya sebagai pelaku kejahatan biasa oleh hukum nasional Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menetapkan Edward Snowden sebagai seorang buronan kriminal. Apabila tertangkap, Edward Snowden harus diadili dan menerima hukuman pidana. Hukuman pidana yang akan ia terima bukanlah persekusi yang dimaksud dalam UDHR. Amerika Serikat juga secara resmi seperti yang penulis uraikan di hasil penelitian, telah mengirimkan surat bahwa Edward Snowden tidak akan dihukum mati dan diadili di pengadilan militer tetapi ia akan mendapatkan proses peradilan yang adil di pengadilan sipil. Akan tetapi, masyarakat internasional mengakui bahwa klaim persekusi bukan hanya dipahami sebagai hal yang sudah terjadi atau dialami melainkan juga persekusi yang berupa ancaman. Edward Snowden mengungkapkan dalam hasil penelitian bahwa ia merasa terancam akan persekusi oleh Amerika Serikat. Beberapa tahun sebelumnya terdapat kasus yang hampir sama dengan kasus Edward Snowden, yaitu kasus Bradley Manning. Bradley Manning adalah anggota militer Amerika Serikat yang pada bulan Mei 2010 – Juni 2011 ditahan. Pada waktu itu, ia ditahan karena dituduh telah melakukan kejahatan karena membocorkan dokumen-dokumen rahasia negara Amerika Serikat kepada wikileaks. Ia ditahan sebelum terbukti melakukan kejahatan tersebut tanpa melalui proses peradilan yang sah. Ia ditahan kurang lebih selama satu tahun. Saat ditahan, ia ditempatkan diruang isolasi selama 23 jam dan hanya diperbolehkan keluar selama 1 jam. Setiap malam, ia juga hanya diperbolehkan tidur telanjang sebelum akhirnya diperbolehkan memakai boxer atau celana dalam. Manning juga tidak diperkenankan bertemu dengan keluarganya atau orang lain. Jadi, ia diisolasi dari segala macam bentuk interaksi dengan dunia luar (<http://bradleymanning/AS-9878.an09-56-suaramedia-headline.htm>). Edward Snowden tidak ingin bernasib sama dengan staf Angkatan

Darat Amerika Serikat, Bradley Manning, yang ditangkap di Irak pada tahun 2010 karena mengungkap ratusan ribu file rahasia pemerintah Amerika Serikat dan menyerahkannya ke situs *wikiLeaks* sehingga Edward Snowden kemudian melarikan diri ke luar negeri (<http://Edward.Snowden/Pemberian.Suaka.kepada.Edward.Snowden.dan.Hubungan.Rusia-AS.-Headline.htm>). Edward Snowden memiliki ketakutan bahwa ia akan diperlakukan sama dengan Bradley Manning. Dalam kasus Bradley Manning di atas, dapat dikatakan perbuatan yang dialami oleh Manning telah memenuhi unsur penyiksaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*. Hal tersebut dapat terlihat dari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Manning seperti ditahan diruang isolasi dengan selama 23 jam dan hanya diberikan waktu istirahat selama 1 jam, ditambah lagi Manning tidak diperbolehkan mengenakan pakaian pada saat tidur. Perlakuan inilah yang dianggap menyiksa secara psikis (mental) kepada Manning. Jenis tindak pidana ini juga merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan proses atau prosedur pelaksanaan peradilan (*administration of justice*). Dalam kaitan kasus yang menimpa Bradley Manning, perlakuan *torture* terjadi sebelum adanya proses atau prosedur pelaksanaan peradilan (*administration of justice*) atau dihukum karena tuduhan apapun, namun tindakan yang diterima oleh Manning tetap merupakan *torture* karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 *Torture Convention*. UDHR melarang adanya penyiksaan dan perlakuan secara tidak manusiawi sekalipun itu merupakan bentuk hukuman. Setiap orang yang mengalami atau terancam akan mengalami penyiksaan berhak atas perlindungan internasional. Perlakuan secara tidak manusiawi yang dialami Bradley Manning, mungkin akan dialami juga oleh Edward Snowden. Meskipun Amerika Serikat telah memberikan surat resmi pada Rusia bahwa Edward Snowden akan diadili dengan proses peradilan yang sah dan adil serta menjamin bahwa Edward Snowden tidak akan dihukum mati, namun pengalaman kasus yang dialami Bradley Manning yang melakukan hal yang sama yaitu membocorkan dokumen rahasia menunjukkan fakta yang berbeda. Hal inilah yang dianggap oleh Edward Snowden sebagai ancaman persekusi atau penganiayaan yang akan dialaminya jika ia kembali ke Amerika Serikat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Edward Snowden memiliki alasan ketakutan yang berdasar akan mengalami penyiksaan atau penganiayaan oleh Amerika Serikat secara sistematis karena jika ia kembali ke Amerika Serikat,

Edward Snowden pasti akan ditangkap dan diadili serta memungkikannya mengalami perlakuan sama seperti Bradley Manning yang menjadikannya sebagai subyek penyiksaan oleh Amerika Serikat.

- c. Pemberian suaka bukanlah kewajiban bagi negara melainkan hak negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatannya, oleh karena itu alasan pemberian suaka merupakan tanggung jawab negara pemberi suaka (Pasal 1 (1) dan ayat (3) Deklarasi Suaka Teritorial)

Prinsip suaka yang ketiga ini menyatakan bahwa pemberian suaka merupakan hak negara bukan kewajiban bagi negara. Pemberian suaka oleh suatu negara dilakukan dalam rangka melaksanakan kedaulatannya. Dalam konteks masyarakat internasional terdapat pengakuan bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah negaranya tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional (Imam Santoso, 2007:42). Independensi suatu negara berhubungan dengan yurisdiksi atau kewenangan suatu negara terhadap wilayahnya. Supremasi suatu negara berhubungan erat dengan pengambilan suatu tindakan yang timbul di dalam yurisdiksi negaranya (Wagiman, 2012:15). Yurisdiksi adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur dan memaksakan berlakunya hukum nasionalnya terhadap orang-orang, peristiwa, atau benda sebagai perwujudan kedaulatan negaranya sehingga dengan adanya yurisdiksi tersebut negara dapat mewujudkan kedaulatannya untuk mengatur segala sesuatu tetapi tidak melanggar yurisdiksi negara lain.

Suaka diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah negara lain untuk meminta perlindungan. Hal ini menunjukkan berpindahnya seseorang dari wilayah yurisdiksi suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, pemberian suaka merupakan pelaksanaan kedaulatan suatu negara sehingga berdasarkan yurisdiksi yang dimilikinya, negara dapat mengabulkan permohonan suaka seseorang. Suaka teritorial diartikan sebagai ketika seseorang berpindah dari suatu tempat (asalnya) yang tidak nyaman bagi dirinya menuju tempat lain yang dirasa lebih nyaman. Negara yang menerima kedatangan orang tersebut akan memberikan suaka yang diminta sebagai tanda kekuasaan negara dalam teritori itu (Ahmed Abou, 2009:133). Kutipan berikut menegaskan juga bahwa pemberian suaka merupakan hak setiap negara berdasarkan kedaulatannya. "*Traditionally, thus, in international law, the right of asylum has been viewed as the right of a state, rather than the right of an individual*" (Roman Boed, 1994:4). Penulis menerjemahkan kutipan di atas bahwa secara tradisional, hukum internasional memandang bahwa hak atas suaka adalah hak setiap negara bukan hak individu.

Pemberian suaka bukanlah hal yang dapat diklaim dan dituntut oleh Edward Snowden melainkan hak Rusia berdasarkan kedaulatannya. Rusia dalam kedaulatannya memutuskan untuk memberikan suaka kepada Edward Snowden. Menurut prinsip ketiga ini, tindakan Rusia sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan Deklarasi Suaka Teritorial, akan tetapi prinsip-prinsip suaka tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan diterapkan secara kumulatif. Tindakan Rusia adalah tepat apabila ditinjau dari prinsip bahwa pemberian suaka merupakan hak negara berdasarkan kedaulatannya.

- d. Hak negara dalam memberikan suaka dibatasi, yaitu bahwa suaka tidak dapat diperoleh apabila keadaan itu lahir atas dasar tindak pidana atau kejahatan non-politik atau lantaran perbuatan yang melanggar tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB (Pasal 14 ayat (2) UDHR, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Deklarasi Suaka Teritorial)

Kejahatan politik merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana karena terdorong oleh motif, maksud, dan tujuan politik (I Wayan Parthiana, 2009:313). Demi menjaga stabilitas negara dan pemerintah, setiap pemerintah negara-negara memandang perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana nasional tentang kejahatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kestabilan pemerintahan ataupun kekuasaan pemerintah yang sah. Para pelaku tindak pidana semacam ini pada umumnya dilakukan oleh lawan-lawan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa di dalam suatu negara. Para pelaku kejahatan atau tindak pidana semacam inilah yang dipandang sebagai pelaku kejahatan politik meskipun undang-undang itu sendiri sama sekali tidak menyatakannya sebagai kejahatan atau tindak pidana politik (I Wayan Parthiana, 2009:316). Para sarjana dalam hukum internasional telah menempuh berbagai upaya untuk merumuskan definisi kejahatan politik, namun tiada satupun yang dapat diterima secara umum. Sebagai akibatnya, hingga kini tidak ada satu rumusan baku tentang kejahatan politik yang dapat dijadikan sebagai pegangan bersama baik oleh negara-negara maupun para ahli hukum (I Wayan Parthiana, 2009:318). Hazewinkel Suringa memberikan pedoman mengenai parameter suatu kejahatan termasuk sebagai kejahatan politik sebagai berikut (Hazewinkel Suringa dalam Jan Remmelink, 2003:406).

- a. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara;
- b. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga lembaga negara;

- c. Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya; dan
- d. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang.

Dari ke empat parameter di atas, perbuatan Edward Snowden memenuhi karakter kejahatan politik bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Edward Snowden bertujuan untuk mengubah tertib hukum yang menyatakan legalnya dokumen PRISM dan ditujukan kepada negara melalui NSA. Edward Snowden juga memiliki motif keyakinan politik berkaitan HAM untuk bebas berkomunikasi melalui komunikasi elektronik. Dengan tindakan pidana mencuri dan menyebarkan dokumen PRISM, Edward Snowden berkeyakinan bahwa ia dapat mengubah tertib hukum yang berlaku mengenai program penyadapan PRISM sehingga keinginannya tercapai supaya HAM masyarakat untuk bebas berkomunikasi terjamin dan terpenuhi. Edward Snowden mengklaim tindakannya sebagai kejahatan politik karena berbeda pandangan politik dengan negaranya terhadap kebijakan pemerintah menggunakan program PRISM. Tindakan penyadapan yang dilakukan NSA diakui secara sah oleh konstitusi Amerika Serikat dan *Foreign Intelligence Surveillance Act*. Amerika Serikat juga telah menjalankan program PRISM melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa komunikasi elektronik. Edward Snowden menunjukkan perbedaan pandangan politiknya dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dengan mencuri dan menyebarkan dokumen intelejen yang memiliki predikat sebagai *top secret*. Sebagai orang yang bekerja pada NSA seharusnya Edward Snowden juga mengetahui hal tersebut dan ia juga terikat pada aturan untuk menjaga rahasia intelejen negara tetapi ia justru melanggar semua aturan tersebut sehingga ia menjadi seorang buronan. Pada awalnya, kejahatan politik hanyalah dipandang sebagai kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan yang sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban negara. Pelakunya memang benar-benar menganut keyakinan atau prinsip-prinsip politik yang berbeda dan berlawanan dengan prinsip politik serta kebijaksanaan penguasa. Lahirnya konsepsi tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik didasarkan pada penghormatan atas HAM yaitu hak asasi untuk menganut pandangan atau keyakinan politik walaupun berbeda dengan politik penguasa yang sah (I Wayan Parthiana, 2003:166).

Dalam sistem hukum dan peradilan Amerika Serikat yang berperan menentukan suatu kejahatan merupakan kejahatan politik atukah tidak adalah

badan yudikatifnya. Pengadilan Amerika Serikat mengartikan kejahatan politik sebagai suatu kejahatan yang dilakukan dalam kaitan dengan perang saudara dalam suatu negara, pemberontakan ataupun huru hara politik yang terjadi dalam suatu negara (*as an offence committed in the course of or furthering of civil war, insurrection or political commotion*) (Ivan Anthony Shearer dalam I Wayan Parthiana, 2009:348). Dalam perkembangan selanjutnya, mulailah muncul suara-suara yang menginginkan supaya substansi dan ruang lingkup kejahatan politik itu diperluas, terutama dari mereka yang tergolong sebagai gerakan-gerakan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan kepada individu-individu pelarian dari negara-negaranya masing-masing karena melakukan perlawanan terhadap penguasanya yang otoriter yang tidak menghormati dan melindungi hak asasi manusia walaupun di negara itu tidak ada perang saudara, tidak ada pemberontakan ataupun huru hara politik (I Wayan Parthiana, 2009:349). Penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Edward Snowden bukan termasuk kejahatan politik menurut hukum nasional Amerika Serikat, tapi menurut karakteristik kejahatan politik, tindakan Edward Snowden merupakan kejahatan politik.

- e. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut. a) larangan pengusiran (*non expulsion*); b) larangan pengembalian paksa ke negara asal (*non refoulement*); c) termasuk penolakan di perbatasan (*rejection at the frontiers*); dan d) non ekstradisi (Pasal 3 ayat (1) Deklarasi Suaka Teritorial)

Prinsip ke lima ini memiliki kesamaan dengan prinsip yang diterapkan pada hukum pengungsi internasional. Praktek suaka memberikan penghormatan terhadap asas larangan pengusiran, larangan pengembalian paksa ke negara asal, penolakan di perbatasan, dan non ekstradisi. Rusia sebagai negara yang dituju oleh Edward Snowden tidak melakukan pelanggaran terhadap asas-asas tersebut meskipun Rusia tidak langsung memberikan suaka ketika Edward Snowden tiba di Rusia. Kutipan berita berikut menyatakan bahwa Rusia tidak menolak kedatangan Edward Snowden dan membiarkannya berada di ruang tunggu bandara udara Sheremetyevo di Moskow sebelum Rusia mengabulkan permohonan suakanya. "*Snowden, who leaked information about US surveillance programmes to the Guardian, was given the right to remain in Russia for a year after spending five weeks in limbo at Moscow's Sheremetyevo airport over the summer* (<http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/edward-snowden-first-photo-russian-asylum>).

Edward Snowden tidak dapat memasuki wilayah teritorial Rusia karena paspor dan dokumen perjalanan luar negerinya telah dicabut oleh Amerika Serikat sehingga ia menjadi imigran gelap. Rusia memenuhi prinsip suaka ke lima ini dengan tidak menolak Edward Snowden, tidak mengusirnya, dan tidak mengembalikannya ke Amerika Serikat sedangkan untuk ekstradisi memang tidak dapat dilaksanakan karena Rusia dan Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian ekstradisi maupun sejarah hubungan baik timbal balik.

- f. Apabila suatu negara memutuskan adanya pengecualian terhadap prinsip di atas, negara tersebut harus mempertimbangkan kemungkinan pemberian kesempatan kepada orang yang bersangkutan, dengan persyaratan yang dianggapnya tepat, dengan jalan pemberian suaka sementara atau jalan lain untuk pergi ke negara lain (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Deklarasi Suaka Teritorial)

Prinsip suaka selanjutnya mengatur bahwa ketika suatu negara pada keadaan tertentu karena keamanan dan keselamatan nasional maupun warga negaranya tidak dapat memberikan suaka kepada seseorang maka oleh hukum internasional diijinkan dengan persyaratan tertentu untuk memberikan suaka sementara atau diijinkan pergi ke negara lain. Alasan pemberian suaka merupakan tanggung jawab negara pemberi suaka sehingga tanggung jawab ini melekat pada haknya dalam memberikan suaka kepada seseorang. Ketika suatu negara berdasarkan kedaulatannya, pertimbangan-pertimbangan, dan penilaian-penilaian tertentu kepada pencari suaka dan alasan permohonan suakanya ternyata menemukan hal yang membuatnya tidak dapat memberikan perlindungan maka negara tetap harus menerima orang tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Negara diperhadapkan dengan dua pilihan lain yaitu memberikan suaka sementara atau mengijinkan orang tersebut pergi ke negara lain. Dalam hal ini, Rusia berdasarkan kedaulatan dan pertimbangannya memutuskan untuk memberikan suaka sementara kepada Edward Snowden selama satu tahun dari 1 Agustus 2013 sampai 31 Juli 2014. Rusia memberikan ijin kepada Edward Snowden untuk memasuki wilayah teritorial Rusia dan tinggal menetap selama satu tahun. Setelah suakanya berakhir, Edward Snowden harus meninggalkan wilayah Rusia apabila Rusia tidak memberikan perpanjangan atas suakanya.

Penulis menyimpulkan bahwa terhadap prinsip ini, tindakan Rusia tidak tepat karena hanya memberikan suaka sementara kepada Edward Snowden. Suaka sementara tersebut tidak tepat karena suaka sementara hanya dapat diberikan pada situasi-situasi tertentu yaitu karena alasan keamanan nasional yang mengatasi

alasan lainnya atau untuk menyelamatkan penduduk, seperti dalam hal terjadinya arus masuk orang secara massal berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Deklarasi Suaka Teritorial. Rusia seharusnya dapat menunjukkan alasan adanya keamanan nasional yang terancam dengan kehadiran Edward Snowden sehingga Rusia hanya memberikan suaka sementara. Alasan pemberian suaka merupakan tanggung jawab Rusia dan Rusia tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasannya mengabulkan permohonan suaka Edward Snowden sehingga prinsip ini menjadi sulit untuk dipraktikkan.

- g. Negara-negara pemberi suaka tidak mengizinkan orang-orang yang telah menerima suaka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB (Pasal 4 Deklarasi Suaka Teritorial)

Rusia berhak memberikan syarat-syarat tertentu kepada Edward Snowden, salah satunya bahwa Edward Snowden harus berhenti melakukan tindakan yang merugikan Amerika Serikat. Selain itu, prinsip suaka ini juga menghendaki agar negara pemberi suaka tidak mengizinkan orang-orang yang telah menerima suaka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Salah satu syarat yang dipublikasikan kepada media oleh Rusia adalah syarat bahwa Edward Snowden harus menghentikan tindakannya membocorkan rahasia intelejen Amerika Serikat dan berhenti melakukan hal-hal yang merugikan Amerika Serikat. Syarat tersebut merupakan upaya Rusia untuk tetap menjaga hubungan baik dan menghindari ketegangan dengan Amerika Serikat meskipun pada kenyataannya Amerika Serikat tetap kecewa atas pemberian suaka Rusia. Salah satu tujuan dan prinsip PBB adalah menciptakan perdamaian dunia, menghindari ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat merupakan salah satu upaya menciptakan perdamaian dunia, mengingat bahwa kedua negara tersebut adalah negara adikuasa. Dalam hal ini, Rusia juga telah memenuhi prinsip pemberian suaka.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas mengenai pemenuhan prinsip-prinsip suaka oleh Rusia, maka penulis menyimpulkan bahwa dari tujuh prinsip di atas, hanya prinsip yang ke enam yang tidak dipenuhi oleh Rusia. Rusia seharusnya tidak memberikan suaka sementara kepada Edward Snowden karena tidak sedang terjadi konflik di negara asal Edward Snowden yaitu Amerika Serikat dan tidak terdapat alasan keamanan nasional atau untuk menyelamatkan penduduk Rusia, seperti dalam hal terjadinya arus masuk orang secara massal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Deklarasi Suaka Teritorial.

D. PENUTUP

Praktek suaka memang sangat sulit dilaksanakan sehingga terhadap legalitas pemberian suaka Rusia pun juga dapat menghasilkan banyak pendapat. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak ada instrumen internasional yang mengatur mekanisme dan kualifikasi legalitas pemberian suaka terlebih juga tidak ada kepastian hukum mengenai karakteristik dan batasan kejahatan politik yang diakui dan diterima dalam praktek semua negara. Penulis menyimpulkan bahwa tindakan Rusia tersebut legal dan sesuai prinsip suaka hukum internasional walaupun suaka tersebut bersifat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2003. Pidana Politik Seri Diskusi Hukum dan Politik, Divisi Pendidikan dan Kajian Strategis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (YLBHI). Jakarta.
- Ahmed Abou-El-Wafa. 2009. *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*. Jakarta: UNHCR
- Enny Soeprapto. 1982. "Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi". *Makalah*. Jakarta.
- Haryomataram. 1997. "Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya Dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Pelucutan Senjata". *Pidato Pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti*. Jakarta.
- Hemme Battjes. 2006. *European Asylum Law and International Law*. Leiden/Boston, Netherlands : Martinus Nijhoff Publishers.
- Hikmahanto Juwana. 2008. "Penelitian dalam Hukum Internasional". *Makalah*. Jakarta.
- I Wayan Parthiana. 2009. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Iman Prihandono. 2006. "Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia kepada 42 WNI asal Papua". *Jurnal Hukum Yuridika Vol. 21. No. 1*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- J.G. Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional 1:Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Penting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

- Max Fisher. 2013. *Edward Snowden could strain to qualify for asylum under international law*. <http://Edward Snowden could strain to qualify for asylum under international law.htm> [2 November 2013 pukul 13.39 WIB].
- Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group.
- René Värk. 2012. *Diplomatic asylum: Theory, Practice and the Case of Julian Assange*. University of Tartu, Faculty of Law, Estonia.
- Ridwan Ghani. 2013. Edward Snowden, Whistleblower atau Pengkhianat. <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/22/116490429/Edward-SnowdenWhistle-Blower-atau-Pengkhianat> [24 Oktober 2013 pukul 17.50 WIB].
- Roman Boed. 1994. *The State Of The Right Of Asylum In International Law*. Duke Journal Of Comparative & International Law . Volume 5. Netherlands.
- Sarah Harrison. 2013. *Edward Snowden: First Photo Appears Since Russian Asylum Granted*. <http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/edward-snowden-first-photo-russian-asylum> [1 November 2013 pukul 10.34 WIB].
- Sulaiman Hamid. 2002. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tung Yin. 2013. *Is Edward Snowden Guilty of US Espionage Charges?*. <http://jurist.org/forum/2013/07/tung-yini-edward-edward-snowden.php> [24 Oktober 2014 pukul 21.14].
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)
- _____. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966.
- _____. *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Resolusi Majelis Umum PBB No. 429 (V) tanggal 14 Desember 1950.
- _____. *The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons*. Ditetapkan dalam Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council melalui Resolusi 526 A (XVII) 26 April 1954.
- _____. *The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*. Resolusi Majelis Umum PBB 2198 (XXI) tanggal 16 Desember 1966.
- _____. *The Convention Against Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)*.
- _____. *The United Nations Declaration on Teritorial Asylum (1967)*. Disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1967 melalui Resolusi 2312 (XXII).

- _____. 2005. *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR: Modul Pembelajaran Mandiri*. Departemen Perlindungan Internasional, UNHCR.
- _____. 2005. *Penentuan Status Pengungsi, Mengenali Siapa Itu Pengungsi*. Departemen Perlindungan Internasional, UNHCR.
- _____. 2005. *An Introduction to International Protection*. Departemen Perlindungan Internasional, UNHCR.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.